



Peran Dewan Kehormatan Daerah Dalam Menegakan Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik

Hestiana Puspitasari

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia

Jl. Kaliurang KM 14,5 Sleman Yogyakarta 55584

Korespondensi penulis : 20921020@students.uii.ac.id

Abstract *This research aims to understand and analyze the forms of guidance, supervision, and enforcement of sanctions against Notaries proven to have violated the code of ethics. The problem statement consists of how the guidance and supervision of Notaries regarding ethical code violations are conducted, and how sanctions are enforced by the Regional Council of Honor for ethical code violations by Notaries. This study is a normative legal research strengthened by field data, examining legislation regarding the researched issues, as well as interviews to support the research findings. The results of this thesis show that the supervision conducted by the Council of Honor is an internal monitoring mechanism established by the Indonesian Notary Association (INI), where both preventive and repressive forms of supervision and guidance are implemented. Preventive measures involve providing guidance during inspections of Notaries, while repressive measures involve sanctioning Notaries. Sanctions imposed on Notaries proven to have violated the code of ethics are tailored to the type and quantity of the violation. Sanctions can be imposed on Notaries as long as a report is received by the Council of Honor. If a Notary is found not to have committed a violation, based on the recommendation of the Regional Council of Honor, the Regional Executive Board may issue a statement declaring that the concerned Notary has never violated laws related to their duties and responsibilities.*

Keywords: *regional Council of honor, notarial code of ethics, sanctions*

Abstrak Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui serta menganalisa bentuk pembinaan dan pengawasan serta penegakkan sanksi terhadap Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Rumusan masalah terdiri dari bagaimana bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris atas pelanggaran kode etik serta bagaimana penegakkan sanksi oleh Dewan Kehormatan Daerah atas pelanggaran kode etik oleh Notaris. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang diperkuat dengan data lapangan, mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai permasalahan yang diteliti serta wawancara sebagai penunjang hasil penelitian. Hasil penelitian pada tesis ini adalah, Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan adalah bentuk pengawasan internal yang dibentuk oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), yangmana bentuk pengawasan dan pembinaan bersifat preventif dan represif. Preventif artinya pengawasan dan pembinaan dilakukan dalam bentuk penyuluhan saat pemeriksaan terhadap Notaris, sedangkan represif adalah bentuk pengawasan dan pembinaan dengan cara memberikan sanksi kepada Notaris. Pemberian sanksi kepada Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik disesuaikan dengan jenis pelanggaran dan kuantitasnya. Sanksi dapat dijatuhkan kepada Notaris sepanjang ada laporan yang diterima Dewan Kehormatan. Jika Notaris terbukti tidak melakukan pelanggaran, maka berdasarkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan Daerah bahwa Pengurus Daerah dapat mengeluarkan keterangan yang menyatakan bahwa Notaris yang bersangkutan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan tugas dan jabatannya.

Kata kunci : dewan kehormatan daerah, kode etik, sanksi

Pendahuluan

Hukum positif di Indonesia mengatur tentang jabatan Notaris dalam suatu peraturan perundang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN).

Received April 30, 2024; Revised Mei 31, 2024; Juni 04, 2024

**Hestiana Puspitasari, 20921020@students.uii.ac.id*

Kedudukan seorang Notaris sebagai jabatan fungsional dalam masyarakat merupakan tempat bagi seseorang untuk memperoleh nasehat hukum yang berkaitan dengan Pembuatan Akta Autentik. Dalam menjalankan tugas jabatannya, pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah yang bertujuan agar Notaris terhindar dari penyalahgunaan mengenai perilaku dan tindakan dalam menjalankan tugas jabatannya.¹ Organisasi Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah satu-satunya bagi Notaris telah membentuk Dewan Kehormatan yang bertugas untuk memeriksa, memberikan sanksi, serta melakukan pembinaan maupun pengawasan terhadap Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran, khususnya terhadap kode etik.

Kode Etik Notaris merupakan pedoman bagi Notaris yang berisikan kewajiban, larangan, serta sanksi moral dan administratif bagi Notaris selaku pribadi maupun saat menjalankan tugas sebagai pejabat umum. Pembentukan kode etik tersebut guna membentuk Notaris menjadi pejabat yang profesional, mempunyai keterampilan intelektual serta dapat berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Kode etik memiliki fungsi ganda, yakni mengontrol perilaku anggota profesi agar tidak terjadi penyalahgunaan pengetahuan/keunggulan yang dimiliki profesi dimaksud dan kode etik berfungsi untuk menjaga martabat.²

Pelaksanaan penegakkan kode etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan pada masing-masing tingkatan. Pengawasan di tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pengurus Daerah (Pengda) dan Dewan Kehormatan Daerah (DKD). Pada tingkat propinsi dilakukan oleh Pengurus Wilayah (Pengwil) dan Dewan Kehormatan Wilayah (DKW). Pada tingkat Nasional dilakukan oleh Pengurus Pusat (PP) dan Dewan Kehormatan Pusat (DKP).

Fungsi pengawasan terhadap Notaris sangat diperlukan dalam hal Notaris mengabaikan nilai-nilai keluhuran, harkat dan martabat Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum. Notaris dirasa perlu untuk diawasi agar kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam menjalankan jabatannya yang tidak sesuai dengan koridor hukum dan kode etik profesinya serta penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan pada Notaris dapat dihindari.³

¹ G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm. 301.

² Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia DULu, Sekarang dan Di Masa datang*, Gramedia, Jakarta, hlm. 93-94.

³ Sjaifurrachman, 2017, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 230.

Misalnya saja pelanggaran kode etik Notaris yang terjadi di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Sulawesi Selatan serta merupakan kota yang menjadi sentra perekonomian di Kawasan Timur Indonesia, sehingga akan terdapat beragam transaksi khususnya yang berkaitan dengan jasa notaris. Dari tahun 2015 hingga 2020 kasus pelanggaran yang sering terjadi mengenai kesalahan dalam pemasangan papan nama Notaris, dicantumkannya Notaris sebagai profesi dalam karangan bunga, dan adanya logo garuda dalam kartu nama Notaris.

Notaris dalam membuat suatu Akta Autentik harus mengikuti aturan-aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan dasar hukum Jabatan Notaris, dengan menentukan langkah demi langkah yang harus dilakukan seorang notaris apabila membuat suatu Akta Autentik.⁴ Peranan dan kewenangan Notaris merupakan hal yang penting bagi kehidupan masyarakat, sehingga perilaku dan perbuatan Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat, sehingga sangat diperlukan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Notari. Selain itu, juga menjadi pertanyaan terkait penegakan hukum oleh Dewan Kehormatan dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya menjadi masalah yang kompleks dalam implimentasi di lapangan.

Rumusan Masalah

Dari penjelasan permasalahan diatas dapat ditarik dua rumusan masalah yaitu Bagaimana bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan Bagaimana penegakkan hukum oleh Dewan Kehormatan daerah terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris ?

Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk *pertama* mengetahui dan menganalisis bentuk pembinaan dan pengawasan kepada Notaris atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya. *Kedua* untuk mengetahui dan menganalisis penegakkan hukum dan sanksi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan terhadap Notaris yang terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis bersifat yuridis normatif yang diperkuat dengan data lapangan. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan

⁴ Prabawa, B.G.A. , "Analisis Yuridis tentang Hak Ingkar Notaris Dalam hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris", *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2, 2017, hlm. 98-110.

hukum positif yang ada di Indonesia dan mengarah ke studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder sehingga diperoleh hubungan antara penerapan peraturan perundang-undangan dan realitas yang ada di lapangan, yang ditunjang dengan melakukan wawancara kepada Notaris yang sekaligus menjabat sebagai Dewan Kehormatan Daerah, sehingga dapat diterapkan dalam permasalahan terkait.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris atas pelanggaran kode etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Pembinaan merupakan sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara efektif untuk mendapatkan hasil yang baik. Pembinaan dapat disebut juga sebagai suatu kegiatan atau aktifitas yang dilakukan secara sadar terarah dan teratur yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan seseorang. Pembinaan dilaksanakan untuk menunjukkan suatu kemajuan, peningkatan, atau evolusi atas setiap kemungkinan atau peningkatan terhadap suatu kegiatan yang sedang dijalannya, dalam hal ini berkaitan dengan profesi yang melekat pada diri seseorang.

Apabila dikorelasikan dengan profesi Notaris, maka pembinaan ini dapat dilakukan untuk mencegah Notaris melakukan pelanggaran atau kesalahan saat menjalankan tugas dan jabatannya, agar dikemudian hari pelanggaran tersebut tidak dilakukan kembali. Pembinaan kepada Notaris tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan, hal ini untuk menyadarkan kepada Notaris bahwa dalam menjalankan tugas dan jabatannya, Notaris sebagai pejabat umum harus menaati peraturan perundang-undangan yang mengikatnya.

Selain pembinaan yang dilakukan kepada setiap Notaris, perlu juga dilakukan pengawasan kepada Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Pengawasan dilakukan untuk mengevaluasi kinerja yang dilakukan selama menjalankan tugas dan jabatannya, serta dapat juga untuk menerapkan tindakan korektif sehingga hasil yang dicapai akan lebih maksimal. Pembinaan dan pengawasan dilakukan terhadap setiap Notaris agar dalam menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku baik itu peraturan dari organisasi yakni kode etik notaris maupun peraturan perundang-undangan. Pembinaan dan pengawasan kepada Notaris tersebut berkaitan dengan diterapkannya kode etik Notaris yang melekat pada diri Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik.

Pengawasan dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, meliputi :

1. Pengawasan langsung dan tidak langsung

Pengawasan langsung dilakukan dengan cara mengamati, meneliti, dan memeriksa sendiri secara langsung berkaitan dengan pekerjaan yang sedang dijalankan, dan menerima laporan secara langsung juga, sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari setiap laporan dan aduan yang diterima berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Laporan tersebut dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis yang biasanya berasal dari masyarakat.

2. Pengawasan preventif dan represif

Pengawasan preventif dilakukan dengan cara melakukan persiapan mengenai rencana kerja yang akan dijalankan, sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan di tempat dan meminta laporan berkaitan dengan pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

3. Pengawasan internal dan eksternal

Pengawasan internal adalah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri, sedangkan pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh luar organisasi, misalnya pengawasan tersebut dilakukan oleh masyarakat yang berkaitan dengan baik atau tidaknya pekerjaan yang sedang dijalankan; perbaikan atas kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya; mengetahui mengenai hasil pekerjaan yang telah dilakukan.

Dewan Kehormatan mempunyai peranan penting dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kode etik. Dewan Kehormatan merupakan alat pelengkap perkumpulan yang terdiri dari anggota biasa dan werda notaris yang memiliki dedikasi tinggi terhadap perkumpulan, serta dapat menjadi panutan bagi Notaris lain. Masa jabatan Dewan Kehormatan sama dengan masa jabatan kepengurusan, artinya bahwa apabila kepengurusan itu telah berakhir maka jabatan sebagai Dewan Kehormatan juga akan berakhir.⁵ Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas yang berwenang untuk memeriksa setiap Notaris atas pelanggaran yang dilakukannya, hal ini berkaitan

⁵ Tiara Hasfarevy, "Peran Dewan Kehormatan Daerah Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik di Kota Pekanbaru", *Recital Review*, Vol. 3, No. 1, 2021.

dengan pelanggaran kode etik serta dapat menjatuhkan sanksi kepada setiap Notaris yang melanggar kode etik, yang meliputi :

1. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan kepada setiap anggota guna menjunjung tinggi kode etik;
2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris;
3. Memberikan saran kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan adalah bentuk pengawasan internal yang dibentuk oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas. bentuk pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan kepada Notaris khususnya di Kota Makasar yakni bersifat preventif dan represif. Preventif artinya bahwa pengawasan dan pembinaan tersebut dilakukan dalam bentuk penyuluhan yang dilakukan pada saat pemeriksaan terhadap Notaris yang bersangkutan. Penyuluhan ini berkaitan dengan kinerja Notaris dalam membuat akta autentik, memberikan penyuluhan hukum agar Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tetap sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dan pembinaan tersebut dilakukan secara berkelanjutan untuk mencegah timbulnya permasalahan yang akan merugikan Notaris. Sedangkan represif adalah bentuk pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Kehormatan dengan cara memberikan sanksi kepada Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, yang disesuaikan dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.

Dewan Kehormatan yang memberikan pengawasan dan pembinaan kepada Notaris, hanya dapat membuat rekomendasi bahwa Notaris tersebut pernah atau tidak pernah melakukan pelanggaran atas pertauran yang mengikatnya. Rekomendasi itulah yang nantinya diteruskan ke Pengurus Daerah. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, maka penjatuhan sanksinya juga berbeda, seperti halnya di Kota Makasar, bahwa sanksi yang sering diberikan kepada Notaris adalah teguran tertulis.

Pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris harus dilakukan secara berkelanjutan, hal ini bertujuan untuk mengurangi pelanggaran yang terjadi khususnya di Kota Makasar serta mengevaluasi kinerja Notaris agar dapat menyesuaikan perkembangan hukum dan

masyarakat. Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik sejauh ini bersifat kooperatif yakni tunduk pada keputusan dan sanksi yang dijatuhkan kepadanya. Penjatuhan sanksi kepada Notaris bertujuan untuk memberikan efek jera, agar Notaris bersangkutan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris sangat diperlukan untuk memberikan arahan bagi para Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum secara profesional sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat yang telah mempercayakan pembuatan akta kepada Notaris yang bersangkutan.

2. Penegakkan sanksi atas pelanggaran kode etik oleh Notaris dijatuhkan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukannya. Seperti yang kita ketahui bahwa etika sangat berkaitan dengan profesi seseorang, yang mana profesi merupakan jabatan yang melekat pada seseorang karena adanya pengetahuan khusus yang dimilikinya guna memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Etika profesi adalah seperangkat peraturan yang dibuat oleh organisasi yang wajib ditaati oleh setiap anggota yang tergabung dalam organisasi tersebut

Keberadaan Kode Etik Notaris dapat membentuk kepribadian Notaris juga dapat mengarahkan Notaris untuk bersikap profesional dalam menjalankan tugas jabatannya, tidak memihak dan memahami dengan baik yang menjadi kewajibannya sebagai pejabat umum. Dewan Kehormatan mempunyai kedudukan penting dalam organisasi, yakni memberikan arahan kepada Notaris agar menjalankan tugas dan jabatan sebagai pejabat umum dengan semestinya, artinya bahwa tetap mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan kode etik yang berlaku.

Peran Dewan Kehormatan bertujuan untuk meminimalisir angka pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris, biasanya dibagi menjadi 2 (dua) unsur, yakni unsur kesengajaan dan unsur ketidaktahuan. Unsur kesengajaan berarti bahwa Notaris sudah mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan, sedangkan unsur ketidaktahuan umumnya dilakukan oleh Notaris baru yang belum memahami secara baik peraturan kode etik yang mengikatnya.⁶

⁶ Yosephine Monica Sriulina tobing, "Pembinaan, Pengawasan dan Penegakkan Norma Kode Etik Notaris atas pelanggaran Etik oleh Notaris di kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang", *Jurnal Juristic Universitas Audi Indonesia*, Vol. 1, No.1, 2021.

Bentuk pelanggaran yang sering dilakukan oleh Notaris seperti pemasangan plang nama yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, pencantuman logo atau lambang garuda pada kartu nama, dan pencantuman nama Notaris sebagai profesi dalam karangan bunga. Pelanggaran tersebut kerap kali dilakukan oleh Notaris atas dasar bahwa Notaris yang bersangkutan tidak membaca dan memahami baik segala aturan yang mengikat dirinya sebagai Notaris, khususnya aturan yang berkaitan dengan kode etik. Dalam peraturan organisasi sudah dipaparkan bahwa terdapat larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris selama menjalankan tugas dan jabatannya.

Seorang Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik tidak langsung dijatuhi sanksi, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi diatur dalam Pasal 8 hingga Pasal 11 Kode Etik Notaris, yang meliputi :

1. Dewan Kehormatan terlebih dahulu dilakukan proses pemeriksaan terhadap pelanggaran yang memang terbukti dilakukan oleh Notaris tersebut. Proses pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Dewan Kehormatan yang didasarkan atas pengaduan tertulis dari anggota perkumpulan.
2. Pemeriksaan dan Penjatuhan sanksi pada tingkat pertama
Pasal 9 Kode Etik Notaris menjelaskan bahwa Dewan Kehormatan melakukan pemanggilan kepada Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik paling lambat 14 (empat belas) hari. Pemanggilan tersebut dilakukan 3 (tiga) kali. Apabila hingga pemanggilan ketiga Notaris yang bersangkutan tidak menghadap Dewan Kehormatan, maka Dewan Kehormatan akan bersidang dan menjatuhkan sanksi kepada Notaris sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya, dan setelah diperiksa lebih lanjut ternyata Notaris yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris yang bersangkutan dipulihkan kembali namanya dengan Surat Keputusan Dewan Kehormatan yang memeriksa.
3. Pemeriksaan dan Penjatuhan sanksi pada tingkat banding
Permohonan banding dapat dilakukan oleh Notaris yang melakukan pelanggaran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penerimaan surat keputusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan kepada Dewan Kehormatan Pusat. Pemanggilan oleh Dewan Kehormatan Pusat kepada Notaris yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas)

hari kerja. Permohonan banding diputuskan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Notaris yang bersangkutan diperiksa hal tersebut tetap dilakukan meskipun Notaris yang bersangkutan tidak hadir. Sanksi yang diberikan kepada Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran mempunyai kekuatan hukum tetap

Sanksi adalah bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Sanksi dapat berupa administratif, perdata maupun pidana. Penjatuhan sanksi oleh Dewan Kehormatan terhadap Notaris yang melanggar kode etik dijelaskan dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris dapat berupa :

1. Teguran;
2. Peringatan : peringatan yang dimaksud adalah peringatan tertulis, yang bertujuan agar Notaris tidak melakukan pelanggaran lagi. Peringatan tertulis ini merupakan tahapan awal sebelum dijatuhi sanksi yang membuat jera Notaris.
3. Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan : pemberhentian sementara sering disebut juga skorsing yakni dilakukan agar Notaris tidak melakukan jabatannya untuk sementara waktu selama 3 (tiga) hingga 6 (enam) bulan. Pemberhentian sementara ini adalah waktu menunggu untuk mendapatkan sanksi dari Menteri.
4. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan : pemberhentian dengan hormat ini dapat terjadi karena meninggal dunia, telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun, atas permintaan sendiri, secara jasmani dan rohani sudah tidak mampu melaksanakan tugas dan jabatannya yang terjadi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, merangkap jabatan yang dilarang oleh undang-undang.
5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan : pemberhentian ini mengakibatkan Notaris tidak dapat menjadi Notaris kembali.

Pemberian sanksi kepada Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik disesuaikan dengan jenis pelanggaran dan kuantitas Notaris dalam melakukan pelanggaran kode etik tersebut. Sanksi dapat dijatuhkan kepada Notaris sepanjang ada laporan atau aduan yang diterima oleh Dewan Kehormatan. Jika Notaris memang tidak terbukti bersalah atau tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka berdasarkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan Daerah bahwa Pengurus Daerah dapat

mengeluarkan keterangan yang menyatakan bahwa Notaris yang bersangkutan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan tugas dan jabatannya.⁷

Penjatuhan sanksi tersebut sebagai peringatan kepada Notaris untuk tetap taat dan disiplin selama menjadi anggota perkumpulan. Dewan Kehormatan mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan kepada setiap Notaris secara internal atas segala pelanggaran kode etik yang dilakukannya, yangmana hal pemeriksaan tersebut tidak berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Setiap penegakkan kode etik perlu diadakan evaluasi dan perbaikan agar hal-hal yang menjadi faktor pendukung terjadinya pelanggaran dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

Dalam hal sifat Dewan Kehormatan adalah pasif, maka segala sesuatu yang Dewan Kehormatan jalankan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini bertujuan untuk menjaga martabat Notaris sebagai pejabat umum. Mengenai peraturan yang mengikat Notaris yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta peraturan-peraturan lain yang ditentukan oleh perkumpulan

Penutup

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelanggaran kode etik oleh Notaris dikota Makasar dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan bersifat preventif dan represif. Preventif artinya bahwa pengawasan dan pembinaan tersebut dilakukan dalam bentuk penyuluhan yang dilakukan pada saat pemeriksaan terhadap Notaris yang bersangkutan. Sedangkan represif adalah bentuk pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Kehormatan dengan cara memberikan sanksi kepada Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan juga dilakukan secara internal yakni oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas.

Penegakkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris di Kota Makasar disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Notaris berupa teguran,

⁷ Aji Titin Roswitha Nursanthy, et all, "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Samarinda", *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 3, No. 1, 2020.

peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan, dan pemberhentian tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Dewan Kehormatan yang memberikan sanksi kepada Notaris, hanya dapat membuat rekomendasi bahwa Notaris tersebut pernah atau tidak pernah melakukan pelanggaran atas peraturan yang mengikatnya. Rekomendasi itulah yang nantinya diteruskan ke Pengurus Daerah.

Daftar Pustaka

Buku

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999.

Ikatan Notaris Indonesia, , *Jati Diri Notaris Indonesia DULU, Sekarang dan Di Masa datang*, Gramedia, Jakarta, 2008.

Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2017.

Artikel Jurnal

Aji Titin Roswitha Nursanthy, et all, “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Samarinda”, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 3, No. 1, 2020.

Prabawa, B.G.A, , “Analisis Yuridis tentang Hak Ingkar Notaris Dalam hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris”, *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2, 2017.

Tiara Hasfarevy, “Peran Dewan Kehormatan Daerah Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik di Kota Pekanbaru”, *Recital Review*, Vol. 3, No. 1, 2021.

Yosephine Monica Sriulina tobing, “Pembinaan, Pengawasan dan Penegakkan Norma Kode Etik Notaris atas pelanggaran Etik oleh Notaris di kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang”, *Jurnal Juristic Universitas Audi Indonesia*, Vol. 1, No.1, 2021.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia

Kode Etik Notaris